



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KALIMANTAN TIMUR



Jalan Kurnia Makmur No. 64 RT. 24 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir
Samarinda Kalimantan Timur Telp. (0541)738153, Faksimile (0541)768523
Laman: www.poltekkes-kaltim.ac.id Surat Elektronik: poltekkes_smd2007@yahoo.co.id

Nomor : UM.01.05/1.1/33948 /2020
Lampiran : -
Hal : Edaran Penyelenggaraan Pembelajaran
Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021

23 Desember 2020

Yth. Orang tua / Wali Mahasiswa
Politeknik Kesehatan Kemenkes Kalimantan Timur
Di tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 6 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dan Surat Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Samarinda No. 360/ 1505/300.07 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan Kegiatan, bersama ini kami sampaikan bahwa Pembelajaran Semester Genap tahun 2020/2021 Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim dimulai pada tanggal 11 Januari 2021, untuk kegiatan kurikuler meliputi pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Adapun metode pembelajaran yang digunakan adalah campuran (*hybrid*) yaitu daring untuk pembelajaran teori dan luring (wajib) untuk pembelajaran praktik laboratorium kampus / rumah sakit / Puskesmas / klinik / komunitas / Laboratorium Kesehatan, dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus (mahasiswa, dosen, tendik), wahana praktik, serta masyarakat sekitarnya.

1. Tahap Persiapan
 - a. Mahasiswa dalam keadaan sehat
 - b. Surat Persetujuan Orang tua / Wali mengikuti pembelajaran luring (contoh terlampir), atau melalui link : <https://forms.gle/NbdHWkyM6jbeWYrW7>
 - c. Mahasiswa yang berasal dari luar kota, diwajibkan melakukan karantina mandiri di tempat tinggal sekitar kampus selama 14 hari sebelum pembelajaran dimulai, dibuktikan dengan *google map* domisili yang dikirim ke Program Studi.
 - d. Mahasiswa secara mandiri melakukan *rapid test* atau tes apusan paling lambat 1 hari sebelum pembelajaran dimulai, dibuktikan dengan surat keterangan hasil.
 - e. Mahasiswa menyiapkan masker 3 lapis atau sekali pakai, jas lab atau sesuai ketentuan wahana praktik
 - f. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan di atas tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan / praktikum luring.
2. Tahap Pelaksanaan
 - a. Sebelum masuk ruang praktikum mahasiswa wajib melakukan pengecekan suhu tubuh, mengenakan masker 3 lapis atau masker sekali pakai, dan mencuci tangan
 - b. Setiap melaksanakan kegiatan wajib menjaga jarak minimal 1.5 m, menggunakan peralatannya sendiri (tidak saling meminjamkan), tidak berkerumun
 - c. Melaporkan segala tanda dan gejala yang mengarah pada infeksi covid-19 ke Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Program Studi.
 - d. Selesai kegiatan wajib langsung pulang ke rumah / kost masing-masing, tidak diperkenankan mengadakan kegiatan kokurikuler / ekstra kurikuler, pengumpulan massa di lingkungan kampus

Demikian Edaran ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Direktur, *K*

H. Supriadi B, S.Kp.,M.Kep
NIP. 196901051989031004

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama :.....
Pekerjaan :.....
Alamat :.....

adalah orang tua / wali dari mahasiswa

Nama :.....
NIM :.....
Smt. / Tingkat :.....
Program Studi :.....

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Poltekkkes Kemenkes Kaltim No UM.01.05/1.1/33948/2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 yang akan dimulai pada tanggal 11 Januari 2021, saya telah membaca dan memahami syarat / ketentuan yang berlaku, dengan ini saya menyatakan

SETUJU / TIDAK SETUJU *)

dengan segala konsekuensi proses akademik yang berlaku di Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim.

Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

....., Desember 2020

Orang tua / wali,

meterai Rp.6000,-

Nama jelas

*) coret yang tidak perlu